

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK DI BAWAH UMUR

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

- a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan psikologis anak;
- b. bahwa perkembangan psikologi anak ke arah negatif dengan didukung sarana, prasarana dan fasilitas yang disediakan oleh pengusaha dapat mendorong anak untuk melakukan tindak pidana kesusilaan;
- c. bahwa dalam mengantisipasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan langkah-langkah pencegahan persuasif edukatif, preventif, dan represif dalam rangka melindungi anak di bawah umur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Anak di Bawah Umur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kantor Pelayanan Terpadu;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

Untuk

KESATU

Tersebut angka 1 (satu):

- a. melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah baik Negeri maupun Swasta mulai jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan tindak pidana asusila bagi siswa/peserta didik;
- b. melakukan inspeksi mendadak secara berkala ke masing-masing sekolah baik sendiri maupun bersama Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam, laptop, buku-buku dan barang-barang lain yang dibawa dan dimiliki oleh siswa/peserta didik;

- c. melakukan penerapan sanksi yang tegas kepada siswa/peserta didik yang menyimpan dan atau membawa data dan atau barang yang bertentangan dengan norma kepatutan, sopan santun dan kesusilaan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada jam sekolah dan diluar sekolah;
- d. memerintahkan kepada para Kepala Sekolah baik Negeri maupun Swasta mulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah untuk :
 - secara kontinyu melakukan komunikasi baik formal maupun informal dengan orang tua /wali murid terkait dengan pembinaan dan pengawasan siswa/peserta didik pada saat jam sekolah maupun di luar jam sekolah;
 - 2. melakukan pengaturan sampai dengan pelarangan terhadap penggunaan telepon genggam dan fasilitas lain yang dapat berpeluang untuk mendorong/mempengaruhi siswa/peserta didik melakukan tindak pidana asusila dan tindak pidana lainnya pada saat jam sekolah sesuai jenjang pendidikan dan tingkat kerawanan masing-masing sekolah;
 - 3. melakukan operasi secara kontinyu terhadap telepon genggam, laptop dan atau barang-barang elektronik lainnya milik siswa/peserta didik yang dapat digunakan untuk menerima, menyimpan dan mengirim data dan atau barang-barang lain yang bertentangan dengan norma kepatutan, sopan santun, kesusilaan dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 4. memberikan sanksi yang tegas terhadap siswa/peserta didik yang kedapatan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kepatutan, sopan santun dan kesusilaan serta perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan baik pada saat jam sekolah maupun di luar sekolah.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KEDUA : Tersebut angka 2 (dua) :

- a. melakukan pendataan dan pembinaan kepada pengelola hotel/ losmen/penginapan yang ada di lokasi obyek wisata Kabupaten Kulon Progo;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perhotelan/losmen/penginapan serta hiburan lainnya yang ada di lokasi obyek wisata Kabupaten Kulon Progo;

- c. menerbitkan tata tertib penyelenggaraan perhotelan/losmen/ penginapan serta tempat hiburan lainnya di lokasi obyek wisata antara lain mewajibkan:
 - menyediakan buku tamu secara tertib dan mencatat identitas setiap pengunjung sesuai dokumen yang tertera dalam KTP atau kartu identitas lainnya;
 - 2. tidak menerima tamu anak di bawah umur;
 - 3. tidak menyediakan pelayanan yang mengarah pada kegiatan prostitusi;
 - 4. tidak menyediakan/menjual minuman beralkohol dan atau barang-barang lain yang dapat memabukkan;
 - 5. tidak menyediakan barang/benda yang apabila digunakan dapat mengeluarkan gambar dan atau suara bersifat pornografi;
 - 6. menyediakan tempat ibadah dan fasilitas peribadatan;
 - 7. tidak menyelenggarakan acara kegiatan hiburan yang bersifat perjudian.
- d. tata tertib penyelenggaraan kegiatan perhotelan/losmen/penginapan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan , Pariwisata, pemuda dan Olah Raga wajib ditempatkan di lobi/tempat penerima tamu hotel/losmen/penginapan;
- e. melakukan razia secara berkala baik sendiri maupun berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat penegak hukum lainnya;
- f. memberikan teguran sampai dengan pemberian sanksi penutupan terhadap pengelola hotel/losmen/penginapan di lokasi obyek wisata yang tidak mentaati tata tertib; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Tersebut angka 3 (tiga) :

- a. melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan kepada pengelola usaha warung internet (Warnet) yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo;
- b. membuat pedoman mengenai spesifikasi bangunan ruangan bilik pengunjung sedemikian rupa sehingga tidak memberikan peluang bagi pengunjung melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran norma kepatutan, sopan santun dan kesusilaan serta perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- c. membuat tata tertib bagi pengelola penyelenggaraan kegiatan warnet, yang antara lain untuk :

- 1. melakukan pengawasan dan pemblokiran bagi pengunjung yang membuka situs yang bersifat pornografi;
- tidak menyediakan dokumen dalam hardisk yang apabila dibuka mengeluarkan gambar, suara dan atau tulisan yang bersifat pornografi;
- 3. tidak memperbolehkan terhadap pengunjung yang berlainan jenis berdua dan tanpa ikatan saudara dalam 1 bilik.; dan
- 4. melakukan razia baik sendiri ataupun bersama Satuan Polisi Pamong praja secara berkala;
- d. memberikan teguran sampai dengan penutupan kegiatan usaha warnet apabila tidak mentaati ketentuan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KEEMPAT Tersebut angka 4 (empat):

- a. melakukan operasi secara berkala di sekolah-sekolah, hotel/losmen/penginapan dan warnet baik sendiri maupun berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya;
- b. melakukan operasi secara berkala di tempat umum dan lokasi obyek wisata, warnet pada saat jam sekolah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 Juli 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.